

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian penelitian yang telah dilakukan dan melalui proses analisis dari data yang diperoleh, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi belum/tidak pernah dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi karena belum/tidak pernah ada pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu, yaitu:
 - a. Melakukan tindak pidana korupsi pada saat negara dalam keadaan bahaya/perang.
 - b. Melakukan tindak pidana korupsi pada saat negara dalam bencana alam nasional.
 - c. Melakukan tindak pidana korupsi pada saat negara dalam keadaan krisis moneter.
 - d. Ada pengulangan tindak pidana korupsi.
2. Hambatan yang dialami oleh hakim dalam penjatuhan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah dalam penjatuhan putusan hakim itu apakah harus dijatuhkan pidana mati atau dijatuhkan sanksi pidana lain, karena hakim dalam memutuskan suatu

tindak pidana ditentukan dengan *Dissenting Opinion* Hakim dan memenuhi rasa keadilan.

B. Saran

1. Bagi hakim, harus menjatuhkan putusan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi, baik pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu maupun pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi yang besar.
2. Bagi hakim, hambatan-hambatan yang menjadi tantangan besar dalam menjatuhkan sanksi pidana mati harus dijadikan resiko sebagai hakim, yang perlu dan harus diperhatikan adalah memenuhi rasa keadilan dan kebenaran demi penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami Chazawi H., 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, P.T. Alumni, Bandung.
- Andi Hamzah dan Sumangelipu A., 1985, *Pidana Mati Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chaerudin, dkk., 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1984, *Studi Tentang Pendapat – Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta.
- Juniver Girsang, 2012, *Abuse Of Power: Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, JG Publishing, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta.
- Leden Marpaung, 1992, *Tindak Pidana Korupsi: Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2013, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.

Tim Redaksi Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002, *Pengkajian Masalah Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta.

Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Yahya Harahap, M., 2002, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Website :

Lawskripsi, 2008. *Penjatuhan Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, http://lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=140, 4 April 2008

Mas Wahyu, 2013. *Hukuman Mati Bagi Koruptor Bisa Segera Diterapkan di Indonesia*, <http://m.kompasiana.com/post/read/619364/2/hukuman-mati-bagi-koruptor-bisa-segera-diterapkan-di-indonesia.html..14>, 14 December 2013

Relly Komaruzaman, 2014, *Hukuman Mati*, http://id.wikipedia.org/wiki/hukuman_mati, 20 Mei 2014

Sutjahjadi, 2014. *Pengertian Kata Pro dan Kontra Menurut Para Ahli*, <http://brainly.co.id/tugas/51865>, 21 Februari 2014

www.sanggadis.blogspot.com

www.kompas.com

www.kompasiana.com

www.tribun.com

Artikel :

Faisal. 2012. *Kepemimpinan Nasional Anti Korupsi Dalam Menegakkan Kedaulatan Hukum*. Kedaulatan Rakyat. 20 Maret, No.559, hal. 9. Yogyakarta.

Kumpulan referensi dan artikel hukum

Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Peraturan Perundang – undangan :

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/N/392/9/2014

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM** Nomor : **508/V**
UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA
Tanggal : **18 SEPTEMBER 2014** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **FX. ADY TRI SETYO N** NIP/NIM : **10180**
Alamat : **FAKULTAS HUKUM, ILMU HUKUM, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**
Judul : **PRO DAN KONTRA TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI UNTUK PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**
Lokasi : **KANWIL KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM DIY**
Waktu : **24 SEPTEMBER 2014 s/d 24 DESEMBER 2014**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **24 SEPTEMBER 2014**

A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. **GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)**
2. **WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA**
3. **KANWIL KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM DIY**
4. **WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**
5. **YANG BERSANGKUTAN**



SURAT IZIN

NOMOR : 070/2976

5796/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REG/V/392/9/2014 Tanggal : 24/09/2014
- Pengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : FX. ADY TRI SETYO N. NO MHS / NIM : 090510180
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJY
Alamat : Jl. Babarsari No. 44 Yogyakarta
Penanggungjawab : G. Aryadi, S.H., M.H.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PRO DAN KONTRA TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI UNTUK PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 24/09/2014 Sampai 24/12/2014
Empiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Syarat/Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

FX. ADY TRI SETYO N.



Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 26-9-2014

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

ENY RETNOWATI, SH
NIP. 196103031988032004

Dibagikan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta
4. Ybs.



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563

YOGYAKARTA

Email: pn.yogya@gmail.com, situs : www.pn-yogyakarta.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 82/Ket/X/2014/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :

FX.ADY TRI SETYO N

Nomor Mahasiswa : 10180
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ATMAJAYA
Program Studi : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
Angkatan : 2014

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2014 untuk menyusun Skripsi yang berjudul:

**“PRO DAN KONTRA TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI
UNTUK PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI“**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 09 Oktober 2014

**Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera Muda Hukum**



BAYU KUNCORO, S.H.

NIP. 19610522 198503 1 002